



PFI MEGA LIFE

RINGKASAN INFORMASI PRODUK MEGA PROTECTION CARE

PENANGGUNG

PT PFI Mega Life Insurance

PEMEGANG POLIS

Bank Penerbit Kartu Kredit

TERTANGGUNG

Pemegang Kartu Kredit Utama Bank

PREMI

0,25% dari tagihan bulanan kartu kredit

MATA UANG

Rupiah (IDR)

USIA MASUK TERTANGGUNG

Usia masuk yang diperkenankan adalah : 18 – 64 tahun ;
dengan syarat $x+n \leq 65$ tahun dimana x adalah usia
Tertanggung dan n adalah masa asuransi

CARA PENJUALAN

Dipasarkan melalui jalur distribusi Telemarketing.

YANG DITUNJUK

Perorangan atau Badan yang ditunjuk untuk menerima
Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia
akibat sakit/kecelakaan dan/atau cacat tetap total/cacat
sementara

MASA ASURANSI

Masa asuransi 1 bulan dan dapat diperpanjang sampai
dengan usia 65 tahun selama premi terbayar.

MULAI ASURANSI

Sejak aplikasi disetujui oleh Penanggung dan premi pertama
berhasil didebet/diterima Penanggung.

KETENTUAN UNDERWRITING

Guaranteed Acceptance Underwriting Process.

NILAI TUNAI

Produk ini tidak mempunyai Nilai Tunai.

MANFAAT ASURANSI

1. Jika Tertanggung/Peserta meninggal dunia karena
sakit/kecelakaan maka kepada Pemegang Polis akan
dibayarkan manfaat sebesar 100% tagihan Kartu Kredit.

2. Jika Tertanggung/Peserta menderita cacat tetap total
karena sakit/kecelakaan maka kepada Pemegang Polis
akan dibayarkan manfaat sebesar 100% tagihan Kartu
Kredit.
3. Jika Tertanggung/Peserta menderita cacat sementara
karena sakit/kecelakaan selama sekurang-kurangnya 30
hari kalender berturut-turut maka kepada Pemegang
Polis akan dibayarkan manfaat sebesar 10% tagihan kartu
kredit atau Rp 50.000 (mana yang lebih tinggi), setiap
bulannya selama Tertanggung mengalami cacat
sementara sampai maksimal 12 bulan dan maksimal
sebesar tagihan kartu kredit pada saat kejadian atau
hingga nilai maksimum yang telah ditentukan (mana yang
lebih dulu terjadi).
4. Apabila manfaat yang dibayarkan Penanggung kepada
Pemegang Polis atas risiko yang dialami oleh
Tertanggung/Peserta melebihi dari jumlah tagihan kartu
kredit, maka sisa manfaat tersebut akan diserahkan
kepada Yang Ditunjuk.

UANG PERTANGGUNGAN

Maksimum Uang Pertanggungan sesuai jenis kartu kredit :

No	Jenis Kartu Kredit	Maksimum Uang Pertanggungan
1	Mega Visa Classic, TSM Ultima, Carrefour Mega Card, Bank Riau Kepri Regular, Mega Corporate Card, Transmart Mega Card	Rp 50.000.000
2	Mega Visa Gold, Bank Riau Kepri Gold, Mega Barca Card, Bank Sulteng	Rp 150.000.000
3	Metro Mega Card, Mega Visa Platinum, Mega Affinity Card	Rp 250.000.000
4	Mega Travel Card, MegaFirst Infinite, Mega Wholesale Card, Mega Groserindo Card	Rp 350.000.000

BERAKHIRNYA ASURANSI

Asuransi akan berakhir, mana yang terjadi lebih dahulu :

1. Pada saat pemutusan Polis Induk;
2. Pertanggungan dibatalkan;
3. Tanggal meninggalnya Tertanggung;
4. Tanggal Tertanggung/Peserta menderita Cacat Tetap Total;
5. Tanggal Tertanggung/Peserta menderita Cacat Sementara;
6. Tanggal dimana Tertanggung/Peserta telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
7. Tanggal dimana Tertanggung/Peserta mengajukan pembatalan secara tertulis;
8. Kartu Kredit ditutup atau sebab apapun yang menyebabkan Kartu Kredit ditutup;
9. Premi tidak dibayarkan dan telah melewati jangka waktu masa leluasa pembayaran premi.



PFI MEGA LIFE

RINGKASAN INFORMASI PRODUK MEGA PROTECTION CARE

DEFINISI CACAT TETAP TOTAL

Cacat sebagian akibat suatu kecelakaan atau suatu penyakit yang menyebabkan Tertanggung/Peserta tidak pernah dapat melakukan suatu pekerjaan, memegang suatu jabatan atau profesi apapun untuk memperoleh penghasilan, imbalan atau keuntungan yang berlangsung setidaknya selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan diakui oleh Penanggung. Kejadian-kejadian dibawah ini juga dapat dianggap sebagai Cacat Tetap Total :

- a. Kehilangan penglihatan total 2 (dua) mata yang tidak dapat disembuhkan; atau
- b. Terputusnya 2 (dua) tangan atau 2 (dua) kaki atau 1 (satu) tangan dan 1 (satu) kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki; atau
- c. Kehilangan penglihatan total dari 1 (satu) mata yang tidak dapat disembuhkan dan terputusnya 1 (satu) tangan atau kaki pada atau diatas pergelangan tangan atau kaki.

DEFINISI CACAT SEMENTARA

Keadaan yang menyebabkan Tertanggung/Peserta tidak dapat melakukan pekerjaan apapun yang sesuai dengan pendidikan dan pengalamannya untuk mendapatkan penghasilan yang merupakan akibat langsung dari :

- a. Cedera tubuh yang disebabkan oleh kecelakaan yang berlangsung sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender berturut-turut dan terjadi dalam masa asuransi; atau
- b. Penyakit yang diderita oleh Tertanggung/Peserta setelah tanggal berlakunya asuransi, sebagaimana tertera dalam keterangan tertulis dari dokter yang berwenang merawat Tertanggung/Peserta, yang berlangsung sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender berturut-turut dan terjadi dalam masa asuransi.

PENGECUALIAN

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apapun sebagai akibat:

II Untuk Klaim Kematian Bukan Karena Kecelakaan :

1. Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri, atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan.
2. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung/Peserta atau orang yang berkepentingan dalam asuransi atau oleh orang Yang Ditunjuk.
3. Perbuatan melanggar hukum.
4. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus).
5. Kondisi yang sudah ada sebelumnya (Pre-Existing Conditions), berarti kondisi atau penyakit:
 - a. penyakit yang sudah ada atau telah ada;
 - b. dimana penyebabnya ada atau telah ada;
 - c. dimana Tertanggung telah mengetahui, telah ada tanda-tanda atau gejala-gejala atau sakit;

- d. adanya hasil tes laboratorium atau investigasi yang menunjukkan adanya kemungkinan kondisi tertentu atau penyakit dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal mulai berlakunya asuransi atau tanggal pemulihan polis asuransi, mana yang lebih akhir.

II. Untuk Klaim Kematian Karena Kecelakaan :

1. Bunuh diri.
2. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.
3. Terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perang baik dinyatakan maupun tidak oleh pemerintah), perkelahian, pemberontakan, revolusi, perang saudara, huru-hara, kerusuhan, pengambilan kekuasaan, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer.
4. Kecelakaan penerbangan dimana Tertanggung/Peserta selain sebagai penumpang pesawat udara komersil yang memiliki ijin usaha penerbangan dari instansi yang berwenang serta memiliki jadwal penerbangan yang tetap dan teratur.
5. Tertanggung/Peserta menggunakan obat bius, narkotika, psikotropika, dan/atau dibawah pengaruh minuman keras.
6. Sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak pidana (baik kejahatan maupun pelanggaran), atau yang sejenisnya, atau tindak pidana yang berhubungan dengan perlindungan asuransi ini.
7. Bencana alam atau reaksi inti atom.
8. Olahraga atau hobi Tertanggung/Peserta mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, berlayar atau berenang di laut lepas, mendaki gunung, bertinju, bergulat serta olah raga atau hobi lainnya yang mengandung bahaya dan risikonya tinggi.
9. Pekerjaan/jabatan Tertanggung/Peserta menanggung risiko (occupational risk) sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan pekerjaan/jabatan lainnya yang risikonya tinggi.
10. Kecelakaan yang terjadi sebelum Polis ini diterbitkan oleh Penanggung.
11. Gangguan mental atau kejiwaan.
12. Pada saat penutupan Asuransi Tertanggung/Peserta dalam keadaan cacat.
13. Pada saat penutupan Asuransi Tertanggung/Peserta tidak dalam keadaan sehat atau sedang dalam perawatan.

III. Untuk Klaim Cacat Tetap Total/Cacat Sementara :

1. Tertanggung/Peserta terlibat dalam perkelahian tanding, kecuali jika sebagai orang yang mempertahankan diri.
2. Tertanggung/Peserta melukai diri sendiri atau usaha untuk melukai diri sendiri atau bunuh diri baik dalam keadaan waras atau tidak waras.
3. Tertanggung/Peserta sebagai penumpang pesawat terbang:
 - Yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan non komersil
 - Yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan, penumpang komersil (commercial passenger airline) tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur.



PFI MEGA LIFE

RINGKASAN INFORMASI PRODUK MEGA PROTECTION CARE

4. Pekerjaan/jabatan Tertanggung/Peserta menanggung risiko (occupational risk) sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan pekerjaan/jabatan lainnya yang risikonya tinggi.
 5. Olahraga atau hobi Tertanggung/Peserta mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, berlayar atau berenang di laut lepas, mendaki gunung, bertinju, bergulat serta olah raga atau hobi lainnya yang mengandung bahaya dan risikonya tinggi.
 6. Tertanggung/Peserta menderita sakit mental, gangguan sistem syaraf, mabuk (terlalu banyak minum alkohol) menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang.
 7. Penyakit yang telah diidap sebelumnya yang menyebabkan Cacat Tetap Total sehingga Tertanggung menerima perawatan, didiagnosa, konsultasi atau pengobatan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebelum tanggal berlakunya polis.
 8. AIDS dan penyakit kelamin lainnya.
 9. Kehamilan atau melahirkan, aborsi dan semua komplikasi yang timbul daripadanya.
 10. Kondisi yang sudah ada sebelumnya (Pre-Existing Conditions), berarti kondisi atau penyakit:
 - a. penyakit yang sudah ada atau telah ada;
 - b. dimana penyebabnya ada atau telah ada;
 - c. dimana Tertanggung telah mengetahui, telah ada tanda-tanda atau gejala-gejala atau sakit;
 - d. adanya hasil tes laboratorium atau investigasi yang menunjukkan adanya kemungkinan kondisi tertentu atau penyakit dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal mulai berlakunya asuransi atau tanggal pemulihan polis asuransi, mana yang lebih akhir.
 - j. Asli/Legalisir surat keterangan penguburan/izin penggunaan tanah makam dari Instansi yang berwenang;
 - k. Asli/Legalisir Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat dalam hal meninggalnya di luar negeri.
- B. Untuk Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan :**
1. Surat Pengantar Klaim meninggal dunia dari Pemegang Polis;
 2. Formulir Pengajuan Klaim Meninggal Dunia yang diisi dan ditandatangani oleh Yang Ditunjuk (Formulir Penanggung);
 3. Sertifikat Asuransi yang Asli;
 4. Fotokopi KTP Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku serta fotokopi Kartu Keluarga;
 5. Formulir keterangan dokter pemeriksa tentang penyebab kematian/Resume Medis (Formulir Penanggung);
 6. Formulir Kronologis kematian yang diisi dan dilengkapi oleh Yang Ditunjuk (Formulir Penanggung);
 7. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit (apabila meninggalnya di rumah sakit);
 8. Asli/Legalisir Akta kematian atau surat keterangan kematian dari Instansi yang berwenang;
 9. Asli/Legalisir Surat Keterangan Yang Ditunjuk yang telah disahkan oleh pemerintah setempat;
 10. Asli/Legalisir surat keterangan penguburan/izin penggunaan tanah makam dari Instansi yang berwenang;
 11. Fotokopi SIM Tertanggung yang masih berlaku (apabila meninggal dunia akibat kecelakaan Lalu Lintas);
 12. Asli/Legalisir Hasil visum et repertum atau hasil Autopsi dokter, dalam hal meninggalnya tidak wajar;
 13. Asli/Legalisir Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat dalam hal meninggalnya di luar negeri.

PROSEDUR DAN PERSYARATAN KLAIM

1. Dalam hal Tertanggung/Peserta meninggal dunia, Yang Ditunjuk wajib menyerahkan dokumen klaim secara lengkap kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung/Peserta meninggal dunia. Di luar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
 - A. Untuk Manfaat Meninggal Dunia bukan Karena Kecelakaan :
 - a. Surat Pengantar Klaim meninggal dunia dari Pemegang Polis;
 - b. Formulir Pengajuan Klaim Meninggal Dunia yang diisi dan ditandatangani oleh Yang Ditunjuk (Formulir Penanggung);
 - c. Sertifikat Asuransi yang Asli;
 - d. Fotokopi KTP Tertanggung/Peserta dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku serta fotokopi Kartu Keluarga;
 - e. Formulir keterangan dokter pemeriksa tentang penyebab kematian/Resume Medis (Formulir Penanggung);
 - f. Formulir kronologis kematian yang diisi dan dilengkapi oleh Yang Ditunjuk (Formulir Penanggung);
 - g. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit (apabila meninggalnya di rumah sakit);
 - h. Asli/Legalisir Akta kematian atau surat keterangan kematian dari Instansi yang berwenang;
 - i. Asli/Legalisir Surat Keterangan Yang Ditunjuk yang telah disahkan oleh pemerintah setempat;
 2. Untuk manfaat Cacat Sebagian atau Cacat Tetap Total
Dalam hal Tertanggung mengalami cacat sebagian atau cacat tetap total, Tertanggung/Yang Ditunjuk wajib menyerahkan dokumen klaim secara lengkap kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung keluar dari menjalani rawat inap/pengobatan. Di luar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
 - a. Surat Pengantar Klaim Cacat Sebagian atau Cacat Tetap Total dari Pemegang Polis;
 - b. Formulir-formulir Klaim Cacat Sebagian atau Cacat Tetap Total (Formulir Penanggung);
 - c. Fotokopi Identitas Diri Tertanggung dan Yang Ditunjuk (KTP, SIM dan Kartu Keluarga) yang masih berlaku;
 - d. Fotokopi Sertifikat Asuransi dan/atau Sertifikat Asuransi yang Asli;
 - e. Salinan hasil pemeriksaan Penunjang Diagnostik (Laboratorium/Radiologi, dan lain-lain);
 - f. Pasfoto sebelum dan sesudah kejadian.
 3. Jika dokumen-dokumen tersebut tidak dapat disampaikan kepada Penanggung dalam waktu yang telah ditentukan, maka Penanggung tidak berkewajiban membayar klaim tersebut;



PFI MEGA LIFE

RINGKASAN INFORMASI PRODUK MEGA PROTECTION CARE

4. Penanggung berhak untuk mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab kematian Tertanggung/Peserta serta berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu mendukung dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin (1) sampai dengan poin (3);

5. Apabila berdasarkan penyelidikan ternyata penyebab kematian/cacat tetap total/cacat sementara Tertanggung termasuk dalam pengecualian, maka Penanggung berhak untuk menolak klaim tersebut dengan disertai alasan penolakan kepada Pemegang Polis dan Penanggung tidak diwajibkan membayar Manfaat Asuransi kepada Yang Ditunjuk.

6. Klaim akan diajukan oleh Pemegang Polis dengan melakukan verifikasi kelayakan kepesertaan Program ini dan mengirimkan data klaim ke Penanggung lengkap beserta dokumen pendukung klaim.

6.1. Penanggung akan mengonfirmasikan kembali status klaim setelah klaim diterima pada hari yang sama atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja berikutnya.

6.2. Klaim akan diproses tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen lengkap diterima dan memenuhi kelayakan diterima;

6.3. Apabila karena sesuatu hal klaim tersebut oleh Penanggung dianggap perlu untuk melakukan investigasi maka Penanggung akan memberitahukan kepada Pemegang Polis.

PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN

Kami berdedikasi untuk memberikan layanan kualitas tinggi kepada Anda, dan ingin senantiasa mempertahankannya. Jika Anda merasa bahwa kami tidak memberikan Anda layanan kelas satu atau Anda ingin mengajukan pertanyaan terkait asuransi ini, mohon hubungi kami.

Jika Anda masih tidak puas, Anda dapat menghubungi:

PT PFI Mega Life Insurance
Head Office
Jl. TB. Simatupang Kav. 88,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
12520, Indonesia
P : +62 21 50812100
F : +62 21 29545500
Call Center:
P : +62 21 29545555
E : cs@pfimegalife.co.id
www.pfimegalife.co.id

Mohon berikan kepada kami data Anda, nomor polis dan informasi lain yang berhubungan dengan keluhan.

Unit Penanganan Keluhan kami akan menerima dan menindaklanjuti ke departemen terkait dalam waktu 1x24 jam. Kami akan mempelajari keluhan Anda secara benar dan obyektif. Lebih lanjut, kami akan menyelesaikan keluhan Anda dalam waktu 20 hari kerja setelah menerima keluhan.

Jika kami tidak mampu untuk menyelesaikan keluhan dalam 20 hari kerja, kami akan menginformasikan Anda dalam surat tertulis mengenai alasan ketidakmampuan kami untuk menyelesaikan keluhan secara tepat waktu.

Jika Anda masih tidak puas dengan prosedur penanganan keluhan pada tingkat pertama, maka Anda dapat meminta untuk meninjau kembali keluhan pada prosedur penanganan keluhan tingkat 2. Kami akan meninjau kembali dan menyelidiki keluhan secara benar dan obyektif dan memberikan keputusan akhir kami kepada Anda.

Dalam hal Anda masih tidak puas dengan penyelesaian pada prosedur penanganan keluhan di tingkat 1 dan 2 dan ingin meminta penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga, Anda dapat menghubungi salah satu institusi berikut ini: Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau Pengadilan.

CONTOH ILUSTRASI PREMI DAN MANFAAT ASURANSI

Heru (35 tahun) membeli produk asuransi Mega Protection Care dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan jika terjadi peristiwa yang tidak terduga. Total Tagihan Tercetak yang diterima Heru pada tanggal 17 Februari 2018 sebesar Rp 10.000.000.

1. Besarnya premi yang harus dibayar Heru adalah $0,25\% \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 25.000$.
2. Manfaat Meninggal dunia karena sakit/kecelakaan
Apabila tanggal 28 Februari 2018 Heru meninggal dunia karena sakit/kecelakaan maka manfaat yang dibayarkan kepada Pemegang Polis sebesar Rp 10.000.000.
3. Manfaat Cacat Tetap Total karena sakit/kecelakaan
Apabila tanggal 28 Februari 2018 Heru mengalami sakit/kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total maka manfaat yang dibayarkan kepada Pemegang Polis sebesar Rp 10.000.000.
4. Manfaat Cacat Sementara karena sakit/kecelakaan
Apabila tanggal 28 Februari 2018 Heru mengalami sakit/kecelakaan yang mengakibatkan cacat sementara maka manfaat yang dibayarkan kepada Pemegang Polis sebesar Rp 1.000.000 setiap bulannya, maksimal selama 12 bulan dan maksimal sebesar tagihan kartu kredit pada saat terjadinya risiko.

INFORMASI TAMBAHAN

PT PFI Mega Life Insurance
Head Office
Jl. TB. Simatupang Kav. 88,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
12520, Indonesia
P : +62 21 50812100
F : +62 21 29545500
Call Center :
P : +62 21 29545555
E : cs@pfimegalife.co.id
www.pfimegalife.co.id